



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 28

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi maka perlu pengaturan perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi maka perlu pengaturan perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang...

Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 133/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pejabat Negara Lainnya adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Esselon I, Pejabat Esselon II.a serta Pejabat lainnya yang setara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Ketua/Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mengelola dana APBD.

8. Pegawai ...

8. Pegawai Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kutai Timur untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan Tenaga Ahli DPRD diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta pemerintah daerah.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atau atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kabupaten Kutai Timur baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Pejabat yang berwenang termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan lain di luar Kabupaten Kutai Timur ke Kabupaten Kutai Timur.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya paket transportasi adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju tempat pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan yang terdiri atas biaya transportasi, biaya tiket pesawat dan biaya taksi.
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dibubuhi cap/stempel oleh Lembaga ataupun Badan Usaha ataupun Penyedia Jasa yang sesuai dibidangnya.

15. Biaya...

15. Biaya kontribusi adalah uang pelatihan yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan penginapan selama mengikuti pelatihan.
16. Uang representasi adalah tambahan biaya yang diberikan bagi seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam rangka perjalanan dinas.
17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas.
20. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
21. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tujuan.
22. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
23. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorar atau Tenaga Ahli DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak lanjuti dengan Penerbitan SPPD.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut:
- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan.
 - b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c. Pejabat Eselon II/b Kepala Dinas/Badan dan Kepala Kantor wajib ditandatangani oleh Sekretaris Daerah terkecuali bilamana Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas penandatanganan Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 - d. Pejabat Eselon III pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IV pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III selaku atasan langsung.
 - e. Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan.
 - f. Pejabat Eselon IV pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor.
 - g. Pegawai Non Esselon (staf) dan Tenaga Honorer pada SKPD dan Kantor ditandatangani oleh Pejabat Esselon III.
 - h. Pegawai Non Esselon (staf) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh pejabat Eselon III dan atau Pejabat Eselon IV.
 - i. Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan berdasarkan rekomendasi Ketua Fraksi / Ketua Pansus.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1). Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2). Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - b. Mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya.
 - c. Pengumandahan (datasering).
 - d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
 - e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
 - h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
 - j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

(3) Perjalanan...

- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian dan atau uang harian diklat;
 - b. Biaya Transport dan atau biaya carter kendaraan;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang...

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperuntukan bagi pelaksana perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi dan sejenisnya yang terdiri atas:

- a. Uang makan;
- b. Uang transport lokal; dan
- c. Uang saku.

Sedangkan uang harian diklat diperuntukan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis atau sejenisnya selama masa pelaksanaan diklat yang belum diatur dalam peraturan lainnya;

- (3) Biaya transport dan atau biaya carter kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Biaya transport adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
- b. Biaya taksi dari bandara tempat tujuan menuju tempat tugas maupun hotel dan atau sebaliknya dari tempat tugas maupun hotel menuju Bandara kepulangan yang merupakan biaya riil;
- c. Biaya carter kendaraan adalah biaya transpostasi perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan biaya kepulangan dari tempat tugas menuju tempat kedudukan semula yang merupakan biaya riil;
- d. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. Di hotel; atau
- b. Di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (8) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri dan Wakil Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, serta pejabat lainnya yang setara;
 - b. Tingkat B...

- b. Tingkat B Pejabat Negara lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli, serta pejabat lainnya yang setara;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV dan Jabatan Fungsional Trampil;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
 - f. Tingkat F PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorer.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya transport dan atau biaya carter kendaraan pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas disertai Surat Tugas dan tidak bersifat rutin yang berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Bilamana menggunakan kendaraan dinas dapat di berikan pengganti biaya Bahan Bakar Minyak yang besarnya sesuai dengan biaya transportasi sesuai

dengan...

dengan Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf c terhadap pengganti biaya Bahan Bakar Minyak yaitu dengan melampirkan bukti riil pembelian Bahan Bakar Minyak;
- e. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- g. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- h. Biaya pengangkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ditetapkan sebagai berikut:...

berikut:

- a. Untuk Eselon II maksimal sebanyak 120 (seratus dua puluh) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. Untuk Eselon III maksimal sebanyak 100 (seratus) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - c. Untuk Eselon IV sebanyak 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - d. Untuk Staf/Non Eselon sebanyak 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dispensasi / pengecualian terhadap Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah yang terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Jabatan Fungsional Pengawasan P2PUD dan Auditor serta tugas-tugas yang tidak dapat dihindarkan seperti proses kesinambungan Produk Hukum Daerah dan menjalankan Proses Penegakan Hukum, baik bersifat Litigasi maupun Non Litigasi.
 - (3) Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
 - (4) Pembayaran biaya perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
 - (5) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
 - (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

(7) Besarnya...

- (7) Besarnya uang harian, uang representasi, biaya transport dan atau biaya carter kendaraan serta biaya hotel/penginapan untuk Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai Honorer diatur dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Peraturan Bupati ini.
- (8) Besarnya uang harian, uang representasi, biaya transport dan atau biaya carter kendaraan serta biaya hotel / penginapan untuk pejabat fungsional ahli setara dengan pejabat Esselon III, sedangkan untuk pejabat fungsional trampil setara dengan pejabat Esselon IV, yang kemudian diatur dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran SKPD, sedangkan Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari biaya yang seharusnya berdasarkan bukti riil sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan standarisasi biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran wajib membayarkan sisa dari kekurangan tersebut.
- (10) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (11) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja penerbit SPPD.

BAB VI...

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, dan eselon II, yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan:
 - a. Uang harian
 - b. Uang representatif;
 - c. Biaya transportasi;
 - d. Biaya hotel/penginapan.Sedangkan untuk Pejabat eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya hotel/penginapan.
- (2) Lamanya perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari.
- (3) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ditentukan berdasarkan lamanya jumlah hari penugasan dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (2) dikecualikan bila terjadi sesuatu mengakibatkan harus melakukan perjalanan dinas lebih dari 4 (empat) hari kerja dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan rute yang ditetapkan dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peraturan Bupati ini, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (8) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif yang telah diterimanya ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis maupun fungsional yang telah membayar biaya pelatihan (kontribusi) diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.
- (2) Untuk selebihnya diberikan uang harian diklat sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a selama mengikuti pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Honorer untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara/Daerah digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

BAB VII

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 5 (lima) hari.
- (2) Lamanya waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan berdasarkan jumlah hari penugasan yang dinyatakan dengan surat perintah tugas (SPT).
- (3) Pelampauan dari jumlah hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan:

a. Uang...

- a. Uang harian;
 - b. Uang representasi;
 - c. Biaya transport;
 - d. Biaya carter kendaraan;
 - e. Biaya hotel/penginapan.
- (2) Pejabat eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:
- a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya carter kendaraan;
 - d. Biaya hotel/penginapan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan uang harian, uang representasi, biaya transport, biaya carter dan biaya hotel/penginapan yang besarnya diatur pada Lampiran II untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Lampiran III untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peraturan Bupati ini, dalam hal perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Besarnya uang harian, biaya transport dan biaya hotel/penginapan untuk pejabat fungsional ahli setara dengan pejabat eselon III, sedangkan untuk pejabat fungsional trampil setara dengan pejabat eselon IV, yang kemudian diatur dalam Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang melaksanakan tugas sampai dengan 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan merupakan biaya riil sesuai dengan lampiran III Peraturan Bupati ini.

(4) Biaya...

- (4) Biaya carter kendaraan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf d hanya diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang melaksanakan tugas lebih dari 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan (bukan sewa) yang merupakan biaya riil, selebihnya pelaksana perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan biaya transportasi.

Pasal 14

Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan rute yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, maka kelebihan harga tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS MENJEMPUT/MENGANTARKAN JENAZAH

Pasal 15

- (1) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (2) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Biaya untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana diatur pada Lampiran IV pada

Peraturan...

Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Biaya pemetian;
- b. Biaya angkutan jenazah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) SPPD harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengesahan SPPD untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (5) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD dan Eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi.
- (7) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Badan/Dinas /Setwan/ Inspektorat/ Kantor/UPT disahkan oleh Pejabat Esselon III yang menjadi atasan langsung.
- (8) Eselon IV, pada Sekretariat Daerah disahkan oleh pejabat Esselon III yang menjadi atasan langsung.
- (9) PNS Non Eselon dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Tenaga Ahli DPRD pada Sekretariat Dewan disahkan oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat perintah tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani PA/KPA dan/atau pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, restribusi, dan bukti pembayaran moda transport lainnya.
 - d. Daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi maupun carter kendaraan berupa kuitansi maupun tiket yang dibubuhi stempel yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau jasa transportasi ataupun bukti pembayaran lainnya; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban

Perjalanan...

Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terkecuali bilamana biaya hotel atau penginapan yang dibayarkan 30 % (tiga puluh persen) secara lumpsom tidak perlu melampirkan daftar pernyataan riil.

Pasal 18

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban.
- (4) Selisih biaya transport perjalanan dinas yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.
- (5) Format rincian biaya perjalanan dinas diatur pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 20...

Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah/Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 21

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat A untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Menteri dan Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, serta Pejabat lainnya yang setara	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
2	Tingkat B Pejabat Negara Lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua /Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
3	Tingkat C untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat lainnya yang setara.	EKONOMI	KELAS IB	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
4	Tingkat D untuk Pejabat Esselon III/PNS Gol IV dan Jabatan Fungsional Terampil.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
5	Tingkat E untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
6	Tingkat F PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorar.	EKONOMI	EKONOMI	EKONOMI	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMU WANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

A PAKET BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH

NO	JALUR TRANSPORTASI	TINGKAT A DAN B (kelas bisnis)	TINGKAT C, D, E DAN F (Kelas Ekonomi)
		Pergi - Pulang (Pp)	Pergi - Pulang (Pp)
1	2	3	4
1	Sangatta - Nangroe Aceh Darussalam	19.216.875	13.794.219
2	Sangatta - Medan	15.547.969	10.615.156
3	Sangatta - Pekanbaru	15.273.438	9.353.906
4	Sangatta - Batam	13.619.297	9.356.797
5	Sangatta - Pangkal Pinang	11.711.719	7.990.625
6	Sangatta - Jambi	11.170.313	7.629.688
7	Sangatta - Padang	14.084.766	9.770.703
8	Sangatta - Palembang	12.269.531	8.453.906
9	Sangatta - Lampung	10.957.031	7.639.844
10	Sangatta - Bengkulu	11.456.250	7.881.250
11	Sangatta - Jakarta	15.616.406	7.655.469
12	Sangatta - Banten	16.667.578	8.706.641
13	Sangatta - Semarang	11.723.438	7.967.969
14	Sangatta - Bandung	10.551.563	7.217.188
15	Sangatta - Jogjakarta	12.086.719	8.271.094
16	Sangatta - Surabaya	6.169.922	4.494.141
17	Sangatta - Denpasar	8.261.719	5.812.500
18	Sangatta - Mataram	12.852.422	8.714.531
19	Sangatta - Kupang	13.935.469	9.509.688
20	Sangatta - Pontianak	14.100.000	9.674.219
21	Sangatta - Palangkaraya	13.156.641	8.984.375
22	Sangatta - Banjarmasin	5.656.641	4.045.313
23	Sangatta - Makassar	6.639.844	4.792.188
24	Sangatta - Kendari	7.607.344	5.421.953
25	Sangatta - Mamuju	7.956.563	5.685.234
26	Sangatta - Palu	5.057.227	3.516.797
27	Sangatta - Manado	7.450.781	5.302.344
28	Sangatta - Gorontalo	8.572.852	6.065.625
29	Sangatta - Ambon	10.998.984	7.853.672
30	Sangatta - Ternate	11.085.938	7.725.781
31	Sangatta - Timika	21.506.250	15.297.266
32	Sangatta - Manokwari	22.515.234	15.391.016
33	Sangatta - Jayapura	20.504.240	15.153.150
34	Sangatta - Solo	11.723.438	7.967.969
35	Sangatta - Tanjung Selor	6.169.922	4.494.141

B. UANG HARIAN LUAR DAERAH

NO	PROPINSI	SATUAN	UANG HARIAN	UANG HARIAN DIKLAT
1	2	3	4	5
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	O/H	1.700.000	150.000
2	Eselon II/Anggota DPRD/Tenaga Ahli PNS	O/H	1.100.000	150.000
3	Eselon III/Fungsional Ahli Madya dan Utama	O/H	1.050.000	150.000
4	Eselon IV/Fungsional Pertama dan Muda	O/H	1.000.000	150.000
5	PNS Gol.IV,PNS/CPNS Gol III/Fungsional Terampil	O/H	950.000	150.000
6	PNS/CPNS Gol II dan I	O/H	900.000	150.000
7	Honorar	O/H	800.000	150.000

C. UANG REPRESENTASI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH
1	2	3	4
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OH	800.000
2	Eselon II / Anggota DPRD / Tenaga Ahli PNS	OH	350.000

D. BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT NEGARA LAINNYA, ESSELON I	PEJABAT ESSELON II/ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E	TINGKAT. F
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	4.862.000	3.139.200	1.569.600	1.404.000	533.000	481.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	5.456.000	2.894.400	1.447.200	1.200.000	975.000	403.000
3.	RIAU	OH	4.198.700	2.803.200	1.401.600	1.200.000	850.000	550.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.751.000	2.232.000	1.116.000	1.200.000	850.000	550.000
5.	J A M B I	OH	4.400.000	2.472.000	1.236.000	906.100	750.000	500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.664.000	2.745.600	1.372.800	1.149.200	750.000	481.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.148.000	2.947.200	1.473.600	782.600	668.200	364.000
8.	LAMPUNG	OH	4.356.000	3.117.600	1.558.800	1.001.000	486.200	462.800
9.	BENGKULU	OH	1.430.000	1.896.000	948.000	925.600	778.700	663.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.143.800	2.760.000	1.380.000	1.105.000	692.900	395.200
11.	BANTEN	OH	4.188.800	3.432.000	1.716.000	1.331.200	950.000	520.000
12.	JAWA BARAT	OH	4.030.400	4.207.200	2.103.600	1.233.700	950.000	601.900
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	9.592.000	2.400.000	1.500.000	1.050.000	950.000	750.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.560.600	3.484.800	1.742.400	871.000	750.000	455.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.082.000	2.995.200	1.497.600	975.000	850.000	520.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.840.000	3.261.600	1.630.800	1.093.300	850.000	371.800
17.	B A L I	OH	5.369.100	4.344.000	2.172.000	1.586.000	1.175.200	855.400
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.771.900	2.932.800	1.466.400	958.100	702.000	468.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.300.000	2.400.000	1.200.000	910.000	715.000	520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.640.000	2.712.000	1.356.000	1.050.400	559.000	429.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.300.000	3.830.400	1.915.200	1.199.900	604.500	566.800
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.675.000	3.847.200	1.923.600	1.060.800	650.000	492.700
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.400.000	3.499.200	1.749.600	1.060.800	850.000	585.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.400.000	3.499.200	1.749.600	1.060.800	715.000	585.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.400.000	3.499.200	1.749.600	1.060.800	715.000	585.000
26.	GORONTALO	OH	1.452.000	2.424.000	1.212.000	1.183.000	533.000	312.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.386.000	2.472.000	1.236.000	1.183.000	520.000	468.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	5.302.000	2.724.000	1.362.000	1.108.900	850.000	550.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.233.000	3.115.200	1.557.600	997.100	520.000	429.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.035.000	2.568.000	1.284.000	1.042.600	585.000	546.000
31.	MALUKU	OH	3.300.000	2.472.000	1.236.000	884.000	629.200	364.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.421.000	3.628.800	1.814.400	780.000	546.000	494.000
33.	PAPUA	OH	3.135.000	3.657.600	1.828.800	936.000	598.000	538.200
34.	PAPUA BARAT	OH	3.025.000	3.556.800	1.778.400	1.170.000	520.000	481.000

E. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	TRANSPORTASI (pp)
1	2	3
1	SANGATTA - BERAU	1.260.000
2	SANGATTA - MAHAKAM HULU	1.890.000
3	SANGATTA - KUTAI BARAT	882.000
4	SANGATTA - KUTAI KARTANEGARA	378.000
5	SANGATTA - BONTANG	189.000
6	SANGATTA - BALIKPAPAN	756.000
7	SANGATTA - SAMARINDA	378.000
8	SANGATTA - PASER	756.000
9	SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA	630.000

Catatan :
Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi darat dan air/laut.

F. PAKET BIAYA TRANSPORTASI UDARA DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	JALUR TRANSPORTASI	TINGKAT A DAN B (Kelas bisnis)	TINGKAT C, D, E DAN F (Kelas Ekonomi)
		Pergi - Pulang (Pp)	Pergi - Pulang (Pp)
1	2	3	4
1	Sangatta - Berau	3.731.000	2.906.000
2	Sangatta - Balikpapan	2.300.000	2.300.000

Catatan :
Paket Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara.

G. BIAYA HOTEL DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL					
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT NEGARA LAINNYA, ESSELON I	PEJABAT ESSELON II/ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/HONORER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BERAU	O/H	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
2.	MAHAKAM ULU	O/H	2.750.000	2.200.000	1.100.000	750.000	550.000	350.000
3.	KUTAI BARAT	O/H	2.750.000	2.200.000	1.100.000	750.000	550.000	350.000
4.	KUTAI KARTENEGARA	O/H	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
5.	KUTAI TIMUR	O/H	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
6.	BONTANG	O/H	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
7.	BALIKPAPAN	O/H	4.000.000	3.000.000	1.500.000	1.230.000	850.000	650.000
8.	SAMARINDA	O/H	4.000.000	3.000.000	1.500.000	1.230.000	850.000	650.000
9.	PASER	O/H	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
10.	PENAJAM PASER UTARA	O/H	3.500.000	2.400.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000

H. UANG HARIAN DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABPATEN/KOTA	UANG HARIAN (O/H)	UANG HARIAN DIKLAT (O/H)
1	2	3	4
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	1.200.000	150.000
2	Eselon II/Anggota DPRD/Tenaga Ahli PNS	800.000	150.000
3	Eselon III/Fungsional Ahli Madya dan Utama	700.000	150.000
4	Eselon IV/Fungsional Pertama dan Muda	650.000	150.000
5	PNS Gol.IV,PNS/CPNS Gol III/Fungsional Terampil	600.000	150.000
6	PNS/CPNS Gol.II dan I	550.000	150.000
7	Honoror	500.000	150.000

I. UANG REPRESENTASI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	O/H	750.000
2	Eselon II/Anggota DPRD/Tenaga Ahli PNS	O/H	300.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

LAMPIRAN III**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR****NOMOR : 28 TAHUN 2019****TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020****A. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR**

NO	KECAMATAN	BANTUAN SURVEY (PAKET)	BIAYA TRANSPORT (ORANG/PP)	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
1		4	3	4
1	SANGATTA - SANGATTA UTARA	78.000	103.000	250.000
2	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	156.250	225.000	250.000
3	SANGATTA - TELUK PANDAN	156.000	200.000	350.000
4	SANGATTA - RANTAU PULUNG	234.000	150.000	700.000
5	SANGATTA - BENGALON	234.000	150.000	700.000
6	SANGATTA - KALIORANG	312.000	350.000	1.500.000
7	SANGATTA - KAUBUN	312.000	450.000	1.700.000
8	SANGATTA - SANGKULIRANG	312.000	350.000	1.700.000
9	SANGATTA - MUARA WAHAU	312.000	450.000	2.362.500
10	SANGATTA - KONGBENG	312.000	800.000	2.500.000
11	SANGATTA - MUARA BENGKAL	312.000	700.000	2.500.000
12	SANGATTA - MUARA ANCALONG	312.000	900.000	3.100.000
13	SANGATTA - LONG MASANGAT	312.000	900.000	3.300.000
14	SANGATTA - BATU AMPAR	312.000	700.000	2.500.000
15	SANGATTA - TELEN	312.000	550.000	2.100.000
16	SANGATTA - KARANGAN	469.000	850.000	3.000.000
17	SANGATTA - BUSANG	469.000	-	5.100.000
18	SANGATTA - SANDARAN	469.000	1.700.000	7.300.000

Ketentuan :

1. Biaya Transportasi diatas merupakan biaya perjalanan pulang - pergi dari ibukota Kabupaten menuju Ibukota Kecamatan
2. Biaya Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan Menuju Wilayah Pedesaan dan diberikan dalam bentuk paket/Lumpsum
3. Biaya Carter Kendaraan adalah biaya transportasi yang digunakan lebih dari 3 (tiga) orang pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan bukan merupakan biaya sewa kendaraan.

BUPATI KUTAI TIMUR,
ISMUNANDAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	PENGANGKUTAN
1	Tingkat A Untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Menteri/Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri.	7.200.000	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Tingkat B Pejabat Negara Lainnya seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara	6.000.000	
3	Tingkat C Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat Lainnya yang Setara.	4.800.000	
4	Tingkat D Untuk Pejabat Eselon III/Pns Gol IV, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya.	4.200.000	
5	Tingkat E Untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pratama, Fungsional Terampil Penyedia, dan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan.	4.200.000	
6	Tingkat F PNS Golongan II, PNS Golongan I, Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Pemula.	4.200.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA PENGINAPAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tanggal..... Nomor.....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transpot dan Penginapan pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Umum Daerah.

Sangatta,.....2020

Mengetahui / Menyetujui :
PA / KPA

Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil,
Yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR